



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kabupatenpraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Daerah.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Tim Reaksi Cepat disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Losses Assessment) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi B.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya BPBD adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

- (1) BPBD merupakan bagian perangkat Daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- i. melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala BPBD;
 - b. unsur pengarah BPBD; dan
 - c. unsur pelaksana BPBD.
- (2) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kepala BPBD
Pasal 8

- (1) Kepala BPBD dijabat secara jabatan (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (4) Kepala BPBD bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Paragraf 3
Unsur Pengarah BPBD
Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

Keanggotaan unsur Pengarah BPBD terdiri dari :

- a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
- b. anggota masyarakat professional dan ahli dibidangnya.

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Kepala Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang dan berasal dari :
 - a. perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang; dan
 - b. masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat, sejumlah 4 (empat) orang.
- (4) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat professional selama 5 (lima) tahun.
- (5) Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pengangkatan anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dalam Pasal 12, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 14

- (1) Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik ;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD secara sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD dapat membentuk TRC dan/atau membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TRC sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial, urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, urusan Kesehatan, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Lingkungan Hidup, urusan Pangan dan Urusan Pemerintahan Umum .
- (4) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 17

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya, serta kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi,tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol; fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
 - d. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
 - e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 18

Uraian tugas, fungsi serta tata kerja di lingkungan BPBD diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB IV

ESELON

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c, merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pejabat struktural pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 21

BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 22

BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern.

Pasal 23

Kepala Pelaksana bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (2) Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD bersifat fasilitatif/koordinatif dan pada saat penanganan darurat bencana.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan berbagai upaya penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan instansi teknis terkait.
- (3) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. laporan situasi kejadian bencana;

- b. laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- (5) Pedoman sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat :
- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 27

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Semua tugas dan fungsi pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah sampai dengan dilantik/ditugaskannya pejabat sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 November 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 22 November 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.6/2018)**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TIPE B



BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN